

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “JUAL BELI”
SEPETAH TANAH PEMAKAMAN UMUM (TPU) SINDUADI
SLEMAN YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh :

Hafsah Aulia

C02216026



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafsah Aulia
NIM : C02216026
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Jual
Beli” Sepetak Tanah Pemakaman Umum (TPU)
Sinduadi Sleman Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan,




Hafsah Aulia
NIM.C02216026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hafsah Aulia NIM.C02216026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amruzi Jaclani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Hafsa Aulia NIM.C02216026 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Imam Amruti Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001


Penguji II,


Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III,


H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 20 Maret 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Wasruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafsah Aulia
NIM : C02216026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : hafsahaulialya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Jual Beli” Sepetak Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sinduadi Sleman Yogyakarta

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2020

Penulis


Hafsah Aulia

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya dengan ketentuan yang di tempati adalah area pemakaman.⁹

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya” hasil penelitian ini menyimpulkan tentang sewa menyewa tanah makam di pemakaman tembok gede Surabaya menerangkan bahwasanya praktik sewa menyewa tanah makam yang dilakukan dengan akad sewa penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara penyewa dengan pemkot Surabaya dengan cara membayar uang retribusi dan uang pajak.¹⁰
3. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang” hasil dari penelitian ini menyimpulkan tentang Sandiego Hills Memorial Garden dan Al Azhar Memorial Garden adalah dua taman pemakaman bukan umum (TPBU) yang memperjual belikan kavling tanah untuk pemakaman dengan ukuran dan luas sesuai tipe, yang dikelola dengan konsep modern dan professional. Dalam praktik jual belinya, baik Sandiego Hill Memorial dan Al-Azhar Memorial Garden terbagi menjadi dua yaitu pembelian *Pre Need* (membeli jauh-jauh hari sebelum

⁹ Suprayitno Wahyu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Atas Makam di TPU Karang Tembok Surabaya* (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 4.

¹⁰ Siti Sulijati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya* (skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 4.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan, konsep hak milik dalam islam, praktik jual beli dalam islam yang dalam hal ini mencakup mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga adalah hasil dari penelitian yang berisi tentang deskripsi data secara jelas tentang keadaan umum TPU Sinduadi, Sleman Yogyakarta, Praktik jual beli Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogyakarta dan kepemilikan dari Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogyakarta.

Bab keempat adalah analisis data yang berisi tentang analisis hak milik atau status kepemilikan terhadap jual beli tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman Yogyakarta dan analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman Yogyakarta yang ditinjau oleh hukum Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah di lakukan. Selain itu akan dijelaskan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik jual beli tanah pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, Sleman Yogyakarta. Sedangkan hasil dari saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.

qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab qabul dan kabul seperti membeli sebungkus rokok, tidak apa-apa.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini :

- 1) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang yang kurang sehat akalnya, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual, harus merupakan yang hal diperbolehkan dijual, bersih, bisa di serahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya saja.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata “*aku jual barang ini kepadamu*”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “*aku menjual pakian ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual melakukan ijab dan sebaliknya
- e) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Syarat-syarat dari benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, cicak dan lainnya.

hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Jadi yang dimaksudkan jual beli dalam permasalahan penulis ini ialah, dimana ada suatu ketentuan persyaratan di TPU Sinduadi yang mengatur tentang syarat bagi jenazah yang akan dimakamkan di TPU Sinduadi. Bahwasanya dengan segala kriteria atau aturan yang boleh dimakamkan di TPU Sinduadi ini ialah bagi warga atau masyarakat yang berdomisili asili di Sinduadi, jika tidak berasal domisili Sinduadi akan dikenakan biaya yang sudah ditentukan oleh pengurus makam Sinduadi yaitu sebesar Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 tergantung aturan yang mengatur. Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yang memakamkan salah satu keluarganya di TPU Sinduadi dengan tidak berdomisili Sinduadi biaya sebesar Rp. 50.000.000 harus dibayarkan langsung selambatnya satu minggu setelah pemakaman berlangsung dan dibayar dimuka kepada pihak pengurus makam. Pihak terkait juga mendapatkan bukti pembayaran dari pengurus bendahara pemakaman beserta penjelasan yang dijelaskan oleh pengurus pemakaman.

- b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam perorangan. Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingn, bukan benda yang diambil manfaatnya.
- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaanya, yaitu yang disebut dengan hak-hak kebendaan, tanpa memperhatikan factor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan tersebut.

Konsep hak milik sendiri juga menjelaskan bahwasanya, semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah Swt, Allah swt adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Manusia dengan kepemilikanya adalah pemegang amanah dan khalifah. Semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah.

Di dalam penjelasan yang penulis paparkan diatas timbulah suatu permasalahan yang dialami pihak terkait dari penulis. Dimana dari melakukan suatu praktik jual beli sepetak tanah pemakaman yang dibebankan biaya sangat besar tidak adanya perpindahan hak milik atau kepemilikan dari sepetak tanah pemakaman. Dalam kepemilikan menurut fikih muamalah salah satunya masuk pada *milk al Tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda-benda dan mafaat sekaligus,

- f. Warga yang tidak lahir di Kutu Tegal (warga pendatang) tidak ber-KTP/ber-Kartu Keluarga Kutu Tegal tapi masih ada hubungan keluarga (orang tua/mertua) dikenai biaya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dibayar dimuka
- g. Warga yang lahir tidak di Kutu Tegal, tidak ber-KTP/ber-Keluarga Kutu Tegal tetapi masih ada hubungan keluarga (diluar orang tua/mertua) dikenai biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar dimuka
- h. Warga Patran Tegal yang lahir di Patran Tegal (Pribumi) berdomisili/bertempat tinggal dan ber-KTP/ber-Kartu Keluarga Patran Tegal yang masih mempunyai hubungan ahli waris dari orang tua (cikal bakal) yang dimakamkan di makam Kutu Tegal.

Aturan tersebut dibuat dan telah di sahkan oleh bapak H. Sugeng selaku ketua pengurus TPU Sinduadi pada awal bulan Februari 2017 juga di saksikan oleh pengurus makam lainnya. Aturan tersebut dibuat untuk mengantisipasi warga yang bukan berdomisili setempat atau yang tidak memenuhi kriteria di atas tidak bisa di makamkan di TPU Sinduadi. Aturan tersebut juga di buat untuk membatasi area lahan pemakaman karena di area TPU Sinduadi dengan luas $\pm 3,5$ Ha sudah penuh dan membludak.

Hal ini juga dapat dilihat area lahan TPU Sinduadi penuh dan membludak dengan diterapkannya sistim tumpang dua orang jenazah atau lebih pada satu lahan yang masih memiliki hubungan kerabat dekat.

Aturan persyaratan pemakaman TPU Sinduadi yang sudah dikeluarkan ini, masyarakat dihimbau agar tidak serta merta memakamkan pihak keluarga atau warganya yang belum memenuhi persyaratan seperti pada diatas yang sudah penulis lampirkan. Jika ada salah satu aturan persyaratan yang tidak memenuhi maka pihak pengurus pemakaman TPU Sinduadi ini akan memberlakukan aturan yang tertera pada nomor 6 dan 7, dimana di dalam aturan tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000.000 sampai dengan 50.000.000 tergantung dengan persyaratan yang tercantum.

Dari yang sudah dipaparkan diatas, pihak keluarga penulis yang memakamkan salah satu keluarganya di TPU Sinduadi mendapatkan aturan persyaratan yang tidak masuk dalam katagori pemakaman TPU Sinduadi. Dimana, ayah dan keluarga dari penulis ini belum berdomisili di daerah Sinduadi, Namun sudah memiliki rumah yang ditempati cukup lama. Jika berkaca dari aturan persyaratan pemakaman Sinduadi ini seharusnya pengurus TPU Sinduadi bisa memberikan keringanan atau dispensasi terhadap keluarga penulis disamping juga sudah memiliki rumah yang kurang lebih cukup lama di tempati di daerah Sinduadi ini.

2. Status Kepemilikan Tanah Kuburan

Dari aturan yang sudah disahkan oleh ketua pemakaman umum Sinduadi menyisahkan pertanyaan bagi warga yang tidak setuju dengan aturan yang sudah di keluarkan. Mereka beranggapan akan menyusahkan

pihak keluarga bukan domisili Sinduadi untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Aturan tersebut di keluarkan dan di sahkan oleh pihak pengurus pemakaman guna masyarakat mengerti bahwasanya Tempat Pemakaman Umum Sinduadi tersebut telah minim lahan.

Sebelum minimnya lahan di TPU Sinduadi tidak pernah ada aturan tata tertib yang mengatur di TPU Sinduadi. Warga bebas memakamkan pihak keluarga siapapun itu tanpa melihat berdomisili mana pihak tersebut, Dan disamping belum adanya aturan tersebut juga tidak ada pengurus yang mengatur dan mengurus area pemakaman. Beberapa warga mengatakan, lebih suka dengan sistem atau tidak adanya aturan yang dulu artinya tidak ada yang mengatur dan tidak adanya aturan persyaratan yang mengatur di TPU Sinduadi.

Tidak ada perbedaan di TPU Sinduadi baik dengan adanya aturan yang mengatur dan tidak adanya aturan seperti sekarang ini. Fasilitas yang diberikan sama persis seperti dulu, yang membedakan hanya saja sekarang lebih di perbarui untuk area pemakaman. Area pemakaman tersebut di perbarui berasal dari dana warga yang membayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jenazah yang sudah di makamkan di area TPU Sinduadi tidak mendapat fasilitas pembeda dengan di bebarkanya biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tempat lahan pemakaman pun hanya diberikan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.

dengan biaya minimal pemakaman ataupun biaya yang dibebankan terhadap aturan yang tercantum di persyaratan pemakaman Sinduadi.

Jadi dari proses transaksi jual beli sepetak tanah di TPU Sinduadi ini dengan luas sepetak tanah pada umumnya dibebankan pada keluarga yang memakamkan di area TPU Sinduadi dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000.000, biaya tersebut berasal dari aturan persyaratan tata tertib yang dibuat oleh pengurus makam setempat dengan keterangan jenazah yang sudah dimakamkan beserta keluarga yang ditinggalkan belum berdomisili di Sinduadi, namun sudah memiliki rumah yang ditempati cukup lama. Dengan biaya yang dibebankan tidak adanya pemindahan hak milik atas sepetak tanah tersebut, sepetak tanah tersebut bahkan bisa ditumpuk dengan warga lain ketika makam penuh dengan kurun waktu jenazah sudah 5 tahun sejak penguburan.

Praktik “jual beli” yang terjadi di TPU Sinduadi adalah berawal dari adanya suatu aturan persyaratan yang diberikan oleh pengurus pemakaman. Dengan salah satu aturan persyaratannya yaitu, yang boleh dimakamkan di area TPU Sinduadi adalah warga atau masyarakat asli Sinduadi, Jika tetap ingin dimakamkan di area tersebut maka harus kembali kepada aturan persyaratan yaitu dengan membayar biaya sebesar Rp. 50.000.000 yang diserahkan kepada pengurus makam.

Warga atau masyarakat yang mengetahui terkait aturan yang dibuat oleh pengurus makam ada yang menanggapi dengan baik, ada yang menanggapi dengan acuh dan ada yang menanggapi dengan sikap tidak setuju karena di khawatirkan akan membebankan pihak keluarga atau ahli waris dengan membayar biaya yang sangat besar. Masyarakat juga beranggapan dari biaya yang sangat besar tersebut seperti transaksi jual beli tanah. Pengurus pemakaman TPU Sinduadi sendiri tidak membenarkan adanya transaksi atau praktik jual beli sepetak tanah, karena ini adalah suatu aturan yang dibuat agar masyarakat membatasi area pemakaman hanya untuk warga atau masyarakat asli Sinduadi.

Jika ditelaah dari yang penulis paparkan diatas, maka timbul pemikiran bahwasanya jual beli adalah suatu poses tukar menukar sesuatu dengan sesuatu baik meliputi uang, benda dan lainnya yang mengakibatkan perpindahan suatu hak milik. Seperti yang dijelaskan oleh syari’at Islam bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Maka dapat

ditarik kesimpulan, jual beli merupakan pertukaran harta atau benda antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Terdapat rukun dan syarat dari jual beli yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam yang diartikan sebagai hukum atau aturan yang berdasarkan nilai-nilai atau kaidah dalam agama Islam. Rukun dari jual beli secara sederhana adalah akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan objek akad. Dari rukun jual beli di atas tersebut harus terpenuhi di dalam jual beli, harus ada akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak, harus ada orang yang berakad baik dari pihak penjual dan pembeli dan objek akad harus jelas, jika yang diperjualkan benda bersifat cair maka harus jelas jumlahnya berapa liter, kuantitasnya, dan lainnya.

Syarat dari jual beli sendiri meliputi, syarat bagi orang yang berakad harus berakal bukan dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal. Dan orang yang berakad itu harus orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Jadi antara rukun dan syarat dalam hal jual beli harus terpenuhi keduanya ketika bertransaksi jual beli.

Praktik “jual beli” yang diteliti penulis ini bukan murni dari praktik jual beli seperti penjual menjualkan tanah kepada pembeli lalu melakukan suatu akad dan memberikan objek bendanya. Tetapi dari anggapan masyarakat atau warga dengan di bebarkannya biaya sebesar Rp. 50.000.000

Dalam permasalahan jual beli sepetak tanah pemakaman di TPU Sinduadi ini berkaitan dengan hak milik atau kepemilikan atas sepetak tanah yang telah digunakan untuk memakamkan jenazah. Dalam pemaparan diatas dikatakan jual beli sepetak tanah ini masuk pada *Milk al 'ain* yaitu kepemilikan yang memiliki semua benda, baik benda tetap ataupun benda yang dipindahkan. Dimana setelah dilakukanya akad jual beli yang sudah berlangsung, maka akan berpindah juga kepemilikan dari sepetak tanah tersebut. Namun fakta di masyarakat yang sudah terjadi saat ini kepemilikan tersebut tidak berpindah kepada pembeli atau ahli waris terhadap sepetak tanah makamnya.

Pengurus TPU Sinduadi juga menjelaskan bahwasanya ada makam lain di daerah yang lokasinya tidak jauh dari TPU Sinduadi seperti, TPU Kutu Patran, TPU Mranggen Tegal dan TPU Jombor Kidul. Dibuatnya aturan persyaratan tata tertib TPU Sinduadi ini karena lahan di area pemakaman sudah sempit dan tidak ada kemungkinan untuk pelebaran di area tersebut. Salah satu aturan yang memberatkan masyarakat yang tidak berdomisili Sinduadi adalah, dibebankanya biaya yang sangat besar mulai dari Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000. Tidak ada perbedaan fasilitas atau area yang diberikan kepada ahli waris yang tidak berdomisili Sinduadi semua yang diberikan sama seperti masyarakat lain yang berdomisili Sinduadi. Dengan dibebankanya biaya yang sangat besar tersebut juga tidak ada perbedaan dari ukuran sepetak tanah. Ukuran yang diberikan sama dengan ukuran pada pemakaman seperti biasanya, dari segi kepemilikan sendiri pihak

Aturan persyaratan di TPU Sinduadi yang sudah dibuat oleh pengurus makam setempat merupakan suatu adat istiadat bagi warga atau masyarakat Sinduadi, yang mana dari aturan tersebut harus dijaga, dilestarikan dan ditaati. Dan aturan tersebut akan terus berlaku seterusnya di warga atau masyarakat Sinduadi. Aturan yang dibuat oleh pengurus makam tersebut menimbulkan suatu masalah terkait dengan kepemilikan untuk sepetak tanah yang dibebankan biaya mahal. Pengurus makam TPU Sinduadi juga sudah menjelaskan, tidak adanya perpindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lainnya. Sepetak tanah yang dibebankan biaya mahal tersebut akan bisa ditumpuk dengan jenazah lainnya dengan kurun waktu sedikit lama mengingat lahan di area sudah sangat sempit.

Maka dari aturan persyaratan di TPU Sinduadi tersebut tergolong dari adat istiadat yang terdapat di Sinduadi, Sleman Yogyakarta. Menurut ulama fiqih bahwasanya adat istiadat adalah sesuatu yang dikenang dan sudah melekat pada keadaan tersebut, dari sesuatu yang sudah melekat seperti aturan persyaratan di TPU Sinduadi ini masuk pada adat istiadat yang ada untuk warga Sinduadi.

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasman, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kris, Wawancara Yogyakarta 20 November 2019.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dalam Islam*. IAIN Sunan Gunung Drajat, Bandung 2019.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh. Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000.
- Muridi, Wawancara Yogyakarta, 18 November 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer*. Jakarta: Pustaka Persindo, 2002.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Dzhalil Qur'an Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih al-Sunnah Juz III*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sri Winarni, Wawancara Yogyakarta 10 Januari 2020.
- Subekti dan Tjitrosudijono. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Suhadi, Kathur. *Edisi Indonesia: Syariah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Sulijati, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya*. skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Tri Lasmono, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019.
- Uman. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wahyu Suprayitno. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Atas Makam di TPU Karang Tembok Surabaya*. skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Kasman, Wawancara Yogyakarta 17 November 2019
- H. Sugeng, Wawancara Yogyakarta 17 November 2019
- Tri Lasmono, Wawancara Yogyakarta 17 November 2019
- Tri Muryani, Wawancara Yogyakarta 17 November 2019
- Muridi, Wawancara Yogyakarta 18 November 2019
- Kris, Wawancara Yogyakarta 20 November 2019
- Sri Winarni, Wawancara Yogyakarta 10 Januari 2020
- Budi, Wawancara Yogyakarta 10 Januari 2020